

BAB IV

PENUTUP

IV.1. KESIMPULAN

1. Proyek penambangan pasir yang digunakan nantinya untuk memenuhi kebutuhan material reklamasi teluk lamong ini adalah proyek yang dimiliki oleh PT. Pelindo III, kemudian PT. Pelindo III sendiri sebagai pemilik ijin kegiatan tersebut menggunakan jasa PT. Gora Gahana sebagai pelaksana penambangan pasir. PT Gora Gahana sendiri selaku sebagai pelaksana penambangan pasir melakukan kegiatan penambangan di sepanjang laut yang berada berbatasan dengan desa Nambangan kelurahan Kedung cowek kecamatan Bulak Kenjeran Surabaya. Penambangan pasir yang dilakukan PT. Gora Gahana ini akhirnya mendapat penolakan oleh warga Nambangan dan beberapa desa yang bersebelahan dengan desa Nambangan. Penolakan ini terjadi lantaran beberapa isu yang muncul antara lain;

1. Hak upah Warga
2. Visi dan Misi Walhi
3. Isu Intimidasi terhadap Warga
4. Keterlibatan Oknum yang membackup
5. Dampak Lingkungan dan sosial
6. Kriminalisasi

7. Melanggar RTRW Perda kota Surabaya

8. Ijin Amdal yang tidak memenuhi Syarat dan melanggar Undang-undang

Terdapat banyak Politisasi isu yang dilakukan oleh pihak penambang Pasir yaitu PT. Gora Gahana dalam melakukan intrik intrik guna memanipulasi perizinan amdal yang dilakukan dengan mensiasati menggunakan jasa seorang Alumni institut negeri yang merupakan salah satu syarat pertimbangan ijin amdal, kemudian penggunaan cara cara penghalusan bahasa bahasa guna menyentuh kondisi warga Nambangan juga dilakukan seperti mengajak warga Nambangan dengan mempertemukan para ulama hingga iming iming imbalan uang yang jumlahnya lumayan besar yang akan dibagikan ke Tim Sumali jika tidak lagi melakukan penolakan. Penambangan pasir ini juga tidak terjadi dengan sendirinya, banyak institusi dan perorangan yang terlibat dalam prosesnya. Bahkan yang paling menarik adalah kegiatan penambangan ini juga melibatkan pembuatan kebijakan dan keputusan politik di tingkat pemerintahan provinsi (DPRD) yang dilakukan untuk kepentingan ekonomi yang berhubungan dengan proyek reklamasi di teluk lamong.

2. Banyaknya isu yang muncul, membuat warga meminta bantuan kepada Walhi sebagai organisasi independen non profit yang konsern terhadap lingkungan hidup untuk bersama sama mendampingi warga dan melakukan penolakan demi menjaga dan menyelamatkan keseimbangan dan daya tampung lingkungan. Walhi sendiri disini melakukan berbagai macam upaya untuk membantu warga dalam melakukan penolakan penambangan pasir terhadap

PT Gora Gahana sebagai perusahaan pelaksana kegiatan penambangan. Upaya tersebut peneliti hubungkan dengan teori yang peneliti gunakan yaitu mengenai *civil Society* karena mempunyai korelevansi dengan upaya yang dilakukan oleh Walhi. Upaya upaya tersebut diantaranya;

1. Basis pembatas (melakukan pengawasan dan pemantauan terhadap negara dan kelompok kapital melalui pemerintahan)
2. Membangun banyak saluran diluar partai politik
3. Mengajak warga untuk turut meningkatkan partisipasi politik
4. Melakukan Advokasi
5. Memberi pendidikan rakyat
6. Konsolidasi massa

Berbagai upaya diatas mempunyai pengaruh besar dan memainkan peran yang kuat dalam tata kelola politik dan ekonomi sumberdaya alam. Jadi ada peran politik dalam tata kelola sumberdaya alam dan lingkungan karena kegiatan mereka bisa mempengaruhi pembuatan kebijakan dan keputusan pemerintah untuk kepentingan lingkungan. Gerakan Walhi sendiri disini sebenarnya belum bisa dikatakan berhasil sesuai yang diinginkan karena memang *goal* dari gerakan ini menurut Ony Mahardika selaku direktur eksekutif Walhi Jawa Timur adalah pencabutan izin penambangan tersebut tapi setidaknya berbagai macam upaya yang sudah dilakukan Walhi bersama sama dengan warga mampu menghentikan sementara kegiatan penambangan ini dan perlawanan ini

akan terus dikumandangkan hingga 2016 sampai batas izin kegiatan penambangan itu habis.

IV.2. Saran

Untuk pengembangan kedepannya maka penulis disini akan memberikan saran yang nantinya dapat menjadi bahan evaluasi ke depan, sebagai berikut:

Saran Untuk Akademisi

Penelitian yang penulis lakukan disini dapat dijadikan bahan rekomendasi untuk penelitian penelitian yang berkaitan dengan lingkungan maupun gerakan ornop yang ada di Indonesia. Dalam penelitian ini sendiri sebenarnya masih terdapat beberapa kekurangan mengenai pola gerakan Walhi karena penulis disini hanya mencakup pihak yang kontra terhadap gerakan penambngan pasir padahal apabila kita urut kebelakang cakupan dari kasus penolakan penambangan pasir sendiri sangatlah luas karena memang akar permasalahan disini karena progam reklamasi. Jadi para akademik kedepannya dapat membahas secara luas kedua sudut pandang agar hasil yang nantinya di kumpulkan lebih kaya dan lebih bermanfaat

Saran Untuk Perusahaan Penambang Pasir

Perusahaan pelaksana penambangan pasir harus mempunyai surat ijin penambang yang sah dan jelas sesuai hukum, selain itu syarat syarat ketentuan mengenai ijin amdal atau perijinan lain yang mengikat harusnya dipatuhi dan

diperhatikan dengan benar. Hal ini harus dilakukan untuk menghindari tuduhan tuduhan penambangan liar dan terjadinya konflik konflik secara horizontal dan vertikal. Selain itu, perusahaan juga harus mempertimbangkan rekomendasi dari dinas terkait ataupun pakar lingkungan guna mengurangi permasalahan dampak yang terjadi dan menghormati batas batas RTRW.

Perusahaan disini yang paling penting adalah dalam setiap kegiatan proyek yang akan dilaksanakan di daerah manapun khususnya dikota Surabaya hendaknya memperhatikan *local Wisdom* di daerah setempat, karena memang sebagai warga negara yang baik tidak begitu saja meninggalkan adat, unggah ungguh, dan tata karma dalam setiap kegiatannya demi memperkecil konflik konflik yang terjadi.

Saran Untuk DPRD dan BLH

Mengingat permasalahan penolakan penambangan pasir pada dasarnya di karena beberapa syarat di administrasi yang janggal, maka sudah seharusnya DPRD provinsi Jawa Timur mengecek ulang lagi sistem pemberian ijin agar tidak terjadi kerancuan atau tumpang tindih didalamnya sehingga akan jelas, karena dalam kasus ini terlihat kurangnya koordinasi antara yang memiliki wewenang mengeluarkan ijin dengan pemerintah kota Surabaya mengenai masalah tempat yang akan digunakan untuk penambangan.

Kemudian pihak DPRD Jatim sebagai representasi rakyat harus sesegera mungkin untuk menyelesaikan permasalahan ini dan berkoordinasi dengan pihak

pihkan yang terkait dan menindaklanjuti moratorium ijin penambangan yang sudah dibahas dalam hearing pertemuan sebelumnya kemudian, DPRD harus berani mengambil sikap demi kepentingan rakyat karena dampak yang ditimbulkan sudah terjadi dan untuk BLH kota dan Provinsi. Peneliti menyarankan agar mengkaji ulang setiap pengeluaran ijin Amdal dan khususnya BLH Kota Surabaya harus berani mengambil sikap apabila ijin tersebut tidak dipatuhi meskipun wewenang tersebut dari BLH Jatim karena tempat penambangan disini merupakan daerah wilayah kota Surabaya.

Saran Walhi Jatim

Peneliti disini memberikan saran kepada Walhi Jatim agar sesegera mungkin berkoordinasi dengan DPRD Jatim lagi karena saat peneliti melakukan wawancara dengan salah satu anggota DPRD Jatim periode yang sekarang melalui bapak Surawi, beliau mempersilahkan dan mau membantu turun langsung untuk menyelesaikan permasalahan ini asalkan data data yang merujuk kasus penambangan pasir ini lengkap. Hal tersebut menjadi peluang Walhi untuk merealisasikan agar perijinan ini dapat dicabut dan nantinya akan berguna untuk warga Nambangan dan kelestarian lingkungan.